



Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-78/PM.02.02 /K.JI-14/07/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Saran Perbaikan Pemutakhiran Data
Partai Politik

9 Juli 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Malang**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang melalui SIPOL, ditemukan 1 (satu) dugaan kegandaan kepengurusan atas nama **Fauzi Akbar, S.Pd.I** dengan NIK [REDACTED] yang tercatat sebagai pengurus pada dua partai politik. Yang bersangkutan tercatat sebagai **Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat** pada **Partai NasDem**, serta tercatat sebagai **Sekretaris** pada **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Melakukan klarifikasi dan penelitian lebih lanjut terhadap dugaan kegandaan kepengurusan atas nama Fauzi Akbar, S.Pd.I. yang tercatat sebagai pengurus pada Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Apabila berdasarkan hasil klarifikasi terbukti kegandaan kepengurusan, KPU Kabupaten Malang menyampaikan secara tertulis kepada partai politik yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan dokumen kepengurusan partai politik, sehingga nama yang bersangkutan hanya tercatat sebagai pengurus pada satu partai politik.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip.